

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI
NGANTAK SALAH PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN**

**(Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Oleh :
TIARA WULANDARI
NPM: 1821010222**

Program Studi : *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI
NGANTAK SALAH PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN**

**(Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**Oleh :
TIARA WULANDARI
NPM: 1821010222**

Program Studi : *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, yang dimana perkawinan itu sendiri merupakan suatu peristiwa penyatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Setiap di daerah pasti memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat yang ada di Desa Banjar Agung Udik memiliki tradisi atau adat kebiasaan saat ngambil gadis (larian), yaitu *ngantak salah* yang dijadikan sesuatu hal yang ada pada proses perkawinan itu berlangsung.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah 1) bagaimana prosesi tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus? 2) bagaimana tinjauan fiqih munakahat terhadap prosesi tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui prosesi tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. 2) Mengetahui tinjauan fiqih munakahat terhadap prosesi tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan penelitian penulis simpulkan bahwa tradisi *ngantak salah* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *muli* yang *dibambang* untuk memberitahukan kepada pihak *muli*, bahwa *muli* yang *dibambang* tersebut telah larian dengan *meranai* tersebut. *Ngantak salah* merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah *ngebambang* si gadis (*muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*muli*). Keris tersebut digunakan sebagai lambang permintaan maaf *meranai*, selain keris juga ada beras, gula merah, kelapa, yang nantinya akan dibuat

makanan berupa bubur dan dibagikan kepada kerabat serta masyarakat sekitar sebagai simbol perdamaian. Tradisi *ngantak salah* dalam proses pernikahan masyarakat adat lampung pepadun dalam tinjauan fiqih munakahat adalah boleh. hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari di adakannya tradisi *ngantak salah* memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan, terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah karena dengan adanya tradisi *ngantak salah* menjadikan tali silaturahmi antar keluarga mempelai wanita dan laki-laki semakin erat.

Kata Kunci: Adat Pepadun, Ngantak Salah, Sebimbangan.



ABSTRACT

Marriage is one of the most important events in human life, where marriage itself is an event of the union of both parties, namely the man (husband) and a woman (wife). Each region must have different customs and habits in marriage customs, which we often refer to as traditions. In this regard, the people in Banjar Agung Udik Village have traditions or customs when taking girls (larian), namely ngantak salah which is used as something that exists during the marriage process.

The problems raised in this thesis are 1) how is the procession of the ngantak tradition wrong at the Lampung Pepadun traditional marriage in Banjar Agung Udik Village, Pugung District, Tanggamus Regency? 2) what is the review of munakahat fiqh on the ngantak salah tradition procession at the Lampung Pepadun traditional marriage in Banjar Agung Udik Village, Pugung District, Tanggamus Regency? In writing this thesis, the author uses field research research methods or field research. For the data collection method using the observation method, and interviews were conducted with traditional leaders, community leaders and religious leaders in the village of Banjar Agung Udik, Tanggamus Regency. The purposes of writing this thesis are as follows: 1) Knowing the procession of the ngantak salah tradition at the Lampung Pepadun traditional marriage in Banjar Agung Udik Village, Pugung District, Tanggamus Regency. 2) Knowing the munakahat fiqh review of the ngantak salah tradition procession at the Lampung Pepadun traditional marriage in Banjar Agung Udik Village, Pugung District, Tanggamus Regency.

Based on the research, the authors conclude that the tradition of ngantak is wrong is the notification process carried out by the meranai who carried out Sebambangan by visiting the house of the dibambang muli to inform the muli, that the dibambang muli has run away with the meranai. Ngantak salah is an act of apology made by the man who has betrayed the girl (muli) by sending a messenger carrying a traditional keris to be delivered to the traditional head of the woman's party (muli). The keris is used as a symbol of apology for meranai, apart from the keris there is also rice, brown sugar, coconut, which will later be made into food in the form of porridge and distributed to relatives and the surrounding community as a symbol of peace. The ngantak tradition is wrong in the marriage process of the Lampung Pepadun indigenous people, in a munakahat fiqh review, it is permissible. This is because the aim and intent of holding the

ngantak salah tradition is to provide more benefits to all parties concerned, especially to the two prospective brides who want to get married because the existence of the ngantak salah tradition makes the ties between the families of the bride and groom closer.

Keywords: Pepadun Customs, Ngantak Salah, Sebambangan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Wulandari
Npm : 1821010222
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuki dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada pihak saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis,



Tiara Wulandari
NPM. 1821010222



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

Nama : Tiara Wulandari
Npm : 1821010222
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. M. Wasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP. 197102082003121002


Drs. H. Zikri, M.Sos
NIP. 196808271994031004

Mengetahui
Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi: **Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)**. Disusun oleh Tiara Wulandari, NPM: 1821010222, Program Studi: Ahwal Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yuli Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji III : Drs. H. Zikri, M.Sos

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. St. Rodiah Nur, M.H.

196908081993032002

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
(Q.S Ali Imran [3]:159).*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rasa syukur atas berlimpah nya berkah Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada penulis, dan ungkapan terimakasih kupersembahkan skripsi ini kepada::

1. Kedua orang tua saya tercinta, kedua orang tua terhebat dalam hidup saya yang tidak kenal lelah dalam bekerja untuk kehidupan anak-anaknya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terimakasih Ayahandaku tercinta Agus Ahmadi dan Ibundaku tercinta Hapsoh yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati dari keduanya.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kakakku Tria Ganis Zafitri, Trisna Awangga Saputra dan keponakan tercinta Rafa Azzam Arkana yang selalu menguatkan dalam kondisi apapun dan selalu memberi motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan terkhusus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani silaturahmi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tiara Wulandari yang dilahirkan di Branti raya pada tanggal 14 Agustus 1999, merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Agus Ahmadi dan Ibu Hapsoh.

Penulis mengawali pendidikan formalnya dari mulai jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Huda pada tahun 2004 lulus pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Branti Raya pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMPN 5 Natar pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Swadhipa Natar pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, Pada pertengahan tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan mengambil Jurusan *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah membeberikan rahmat dan hidayahnya serta kenikmatan berupa ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tersenandungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil alamin* yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H dan Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Sahabat-sahabat saya Shafina A.Md.Keb. Fajar Istiqomah, Nella Shafira, S.H. Ayu Effendi, S. Pd. yang senantiasa membantu dan menemani segala gundah gulana dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga fikiran maupun materil demi selesainya penulisan ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.

Demikian, penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semuanya dan penulis mengharapakan skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	22
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
3. Tujuan Perkawinan	30
B. Urf	34
1. Pengertian Urf dan Dasar Hukum Urf	34
2. Syarat-Syarat Urf untuk dijadikan Landasan Hukum.....	35
3. Macam-macam Urf.....	36
C. Tradisi Perkawinan Adat <i>Pepadun</i>	36
1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung <i>Pepadun</i>	36
2. Sistem Perkawinan Adat Lampung <i>Pepadun</i>	40

D. Tradisi <i>Ngantak Salah</i>	41
1. Pengertian <i>Ngantak Salah</i>	41
2. Tujuan <i>Ngantak Salah</i>	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Tata Cara Tradisi <i>Ngantak Salah</i> Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus.....	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tata Cara Tradisi <i>Ngantak Salah</i> di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus.....	64
B. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Tata Cara Tradisi <i>Ngantak Salah</i> Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus .	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.....	47
Tabel 2.....	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun” (Studi di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)*. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pengertian dan maksud dari judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).
2. Fiqih Munakahat adalah peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, atau ilmu yang membahas tentang hukum perkawinan menurut ajaran Islam.¹ Selain itu, fiqih munakahat adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah yang meliputi pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, rujuk, talak, dan lain sebagainya yang berlaku untuk seluruh umat beragama Islam.²

Berdasarkan uraian tersebut maka fiqih munakahat dapat diartikan sebagai aturan atau hukum yang mengatur tata cara yang berkaitan dengan pernikahan menurut ajaran Islam yang berlaku untuk seluruh umat beragama Islam.

3. Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan- aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 3.

² Abdul Aziz muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat, Khitbah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 12.

yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.³ Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan di dalam masyarakat secara terus menerus dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sampai saat ini, serta dinilai bermanfaat di dalam masyarakat tersebut.

4. *Ngantak Salah* dapat diartikan “mengantar salah” atau yang memiliki makna suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis seseorang. *Ngantak Salah* ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak prempuan (*Muli*), apabila *ngantak salah* ini telah diterima oleh kepala adat pihak prempuan (*Muli*). Maka utusan pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis (*Muli*) yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Biasanya *ngantak salah* ini dilakukan pada keluarga pihak gadis yang mempunyai kedudukan sebagai *penyimbang*.⁵
5. Perkawinan, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶
6. Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang

³ Arriyono dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

⁴ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 127.

⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan*, edisi pertama (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1986), 15.

berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.⁷

7. Adat Lampung Pepadun dapat dipahami sebagai tradisi local (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat Lampung yang mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi. Adat merupakan “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan secara berulang kali dan turun temurun. Lampung pepadun ialah satu diantara dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung yang mempunyai kebiasaan yang dianggap sakral yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya.

Berdasarkan uraian istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian terhadap pandangan hukum Munakahat mengenai tradisi ngantak salah atau sebuah proses pengakuan kesalahan atas melarikan anak gadis seseorang dalam pernikahan adat Lampung Pepadun yang menimbulkan kaidah hukum.

B. Latar Belakang Masalah

Suku Lampung atau yang biasa disebut ulun Lampung dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu suku masyarakat Lampung yang beradat Saibatin dan suku masyarakat Lampung yang beradatkan Pepadun. Perbedaan dalam suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat adat yang lain. Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan yang lain. Contohnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung.

⁷ M. Yasin Saumena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon, ”Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1 (Desember 2012): 40-51, <https://media.neliti.com/media/publications/285495-pemberlakuan-aturan-perkawinan-adat-dalam-3cb23513.pdf>.

Perkawinan ialah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara antara laki-laki dan perempuan yang mana masing-masing memenuhi persyaratan. Berasaskan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama. Apabila dilihat dari segi keagamaan perkawinan ialah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa kiblat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁸

Berdasarkan Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Dalam Al Qur'an dijelaskan pula bahwa, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menerima, saling menyayangi saling memberi satu sama lainnya untuk memperoleh ketentraman jiwa (kebahagiaan) dalam rangka menunjang penghambaan diri manusia kepada-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang seperti itu itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).

Menurut Ibnu Katsir, dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan wanita-wanita yang dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah SWT menjadikan anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senangan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 10.

seandainya pasangan itu berbeda jenis.⁹ Tapi, berkat Rahmat dan kasih sayang-Nyalah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga diantaranya dapat tercipta rasa kasih dan sayang.

Dalam buku *Fiqh Munakahat* karya Iffah Muzzammil, nikah artinya menghimpun, nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dapat diartikan jika dalam al-quran dan hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.¹⁰

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu bukan hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus juga sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Hal ini juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar senantiasa selamat didunia dan diakhirat.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa antara budaya adat pernikahan dan ajaran Islam masih memiliki hubungan yang sangat erat, budaya tidak bisa dihadapkan dengan ajaran Islam namun budaya akan sangat lengkap apabila disandingkan dengan ajaran-ajaran Islam.

Dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung

⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 209.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tsmart, 2019), 10.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 8.

Pepadun khususnya pada masyarakat Lampung di desa Banjar Agung Udik pada umumnya berbentuk perkawinan dengan *Sebambangan* atau yang lazim disebut dengan *Kawin Lari* yang bertujuan untuk meminta izin kepada orang tua si gadis dengan melalui jalur adat. Dalam tradisi kawin lari bujang melarikan gadis atau calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya, lalu bujang tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang peninggalan atau sering disebut juga *uang tengepik*. Isi surat tersebut menyatakan permintaan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan. Pada saat wanita tersebut telah berada dirumah calon suaminya, maka dimulailah prosesi adat pertama yaitu *ngantak salah*.

Tradisi *ngantak salah* atau dapat dimaknai dengan suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis. *Ngantak salah* merupakan adat peranti atau kebiasaan dan merupakan proses yang wajib dilaksanakan sebagai itikad baik dari keluarga bujang untuk menyelesaikan *Sebambangan* dengan cara musyawarah dan mufakat sehingga keinginan bujang dan gadis untuk membangun rumah tangga dapat terlaksana. Sebagaimana Firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali Imran [3]: 159).

Dari ayat di atas terdapat hal-hal penting yang harus kita ingat dan kita terapkan jika dalam menghadapi suatu masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Fi Dzilalil Quran karya Sayid Qutub, dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan.

Tradisi *ngantak salah* dilakukan oleh Orang Tua bujang, saudara, baik tokoh adat maupun pihak lain yang dapat menjadi delegasi atau perwakilan keluarga bujang, dengan membawa sesuatu yang menjadi sarana *ngantak salah*, yaitu bisa beras sekitar 2 kg, gula merah 1 kg, kelapa 2 buah, gula putih, roti dan lain-lain sesuai kemampuan, senjata keris yang dibungkus dengan kain putih (bagian mata keris yang ditutup menggunakan kain putih).

Tradisi *ngantak salah* memiliki tujuan untuk meminta penyelesaian terbaik yang dilakukan dengan cara yang baik. Setelah *ngantak salah* dinyatakan diterima oleh pihak gadis, semua sesuatu atau bawaan yang dibawa oleh perwakilan pihak laki-laki, seperti gula merah, dibagi dua yaitu setengah untuk pihak gadis dan setengah untuk pihak bujang, sebagai simbol perdamaian.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten tanggamus, pernikahan yang diawali dengan *Sebambangan (kawin lari)* kemudian di lanjutkan dengan *Ngantak Salah (pengakuan salah)* masih sering dilakukan, baik untuk menjaga tradisi ataupun karna keterpaksaan pihak lelaki demi meminta izin orang tua pihak wanita yang awalnya tidak disetujui. Dalam prosesi ini awalnya sang gadis dibawa oleh lelaki tanpa memberi tahu orang tua dan gadis hanya meninggalkan sepucuk surat yang memberi tahu bahwa gadis tersebut telah dibawa oleh sang lelaki. Dalam artian wanita ini secara paksa dibawa kerumah pihak lelaki tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya dan di inapkan di rumah kerabat lelaki sampai prosesi *ngantak salah* selesai. *Ngantak salah* adalah awal

mula pengakuan kesalahan dari pihak lelaki yang telah membawa lari sang gadis, namun dalam Fiqh Munakahat apakah pernikahan yang diawali dengan adat membawa pergi sang gadis tanpa seizin orang tuanya walaupun di akhiri dengan pengakuan salah pihak lelaki yang berujung pada pernikahan tersebut di perbolehkan dan sah secara hukum Fiqh Munakahat.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti adat istiadat perkawinan *Ngantak Salah* dengan judul “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Fiqh Munakahat terhadap tradisi *Ngantak Salah* pada adat Lampung Pepadun yang kemudian di jabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Prosesi tradisi *Ngantak Salah* pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun.
2. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Tradisi *Ngantak Salah* pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar Belakang tersebut, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Prosesi Tradisi *Ngantak Salah* pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Prosesi Tradisi *Ngantak Salah* pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi *Ngantak Salah* pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Prosesi Tradisi *Ngantak Salah* pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang tradisi *ngantak salah* pada adat Lampung Pepadun.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang tradisi *ngantak salah* dari segi Fiqih Munakahat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian sebelum yang sejenis dengan judul skripsi penulis, beberapa karya ilmiah yang penulis temukan antara lain:

1. Jurnal yang di tulis oleh Siti Sopiah Arafah, Iskandar Syah, dan Suparman Arif, dengan judul jurnal "*Tradisi Sebambangan (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan*". Yang dimuat pada jurnal FKIP Unila. Dalam jurnal tersebut memaparkan tentang proses tradisi *Sebambangan* (larian) di

Kampung Srimenanti pada masyarakat Adat Lampung Pepadun dimana proses penyelesaian tradisi tersebut dilakukan dengan pihak *Meranai* dating kerumah pihak *Muli* untuk pemandai atau ngantak salah (tali pengendur).¹²

2. Jurnal yang di tulis Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhiksyah, Jesslyn Ozora Yostofa, dll. Dengan judul jurnal “*Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim*”, yang dimuat pada Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (5) (2021): 923-930). Dalam jurnal tersebut memaparkan tentang proses *Sebambangan* (larian) menurut perspektif Islam juga harus dilihat kesesuaiannya dengan adat setempat namun tetap mengindahkan peraturan adat yang ada sehingga pada akhirnya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang berlaku.¹³
3. Hasil Penelitian yang ditulis oleh RK. Habibi, E. Kusdarini. 2020 dengan judul Artikel “*Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara*”, Yang dimuat pada Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Volume 22 No. 01. Dalam artikel tersebut memaparkan tentang bagaimana proses pernikahan pada adat Lampung Pepadun, dalam perkawinan adat Lampung Pepadun yang dianggap sebagai prinsip kehidupan berupa pedoman, pegangan, peraturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya, sehingga adat istiadat tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Budaya adat Lampung Pepadun diajarkan kepada setiap generasi muda yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat Lampung Utara. Pernikahan

¹² Siti Sopiha Arafah, Iskandar Syah, Suparman Arif, "Tradisi Sebambangan (Larian) Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan," *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, Volume 2 Nomor.1 (December 2014): 134, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/3744>.

¹³ Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, Jesslyn Ozora Yostofa "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 5 (Mei 2021):247, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5008>.

secara adat pepadun di Lampung Utara tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya, adat ini harus selalu dijaga dan dilestarikan, dan cara melestarikan tradisi adat Pepadun di Lampung Utara.¹⁴

4. Ghozali Timbasz “*Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Di Kecamatan Lampung Tengah*”. UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut memaparkan bagaimana proses perkawinan adat Lampung Pepadun, perkawinan dapat dijadikan sarana dakwah yang efektif, karena perkawinan tidak hanya dipahami sebagai bertemunya dua orang lelaki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua suku dan bangsa yang sangat potensial bagi penguatan dakwah. Dengan melalui tradisi dalam perkawinan, menjadi salah satu sarana untuk melestarikan adat istiadat dan mempertahankan tradisi leluhur suatu daerah. Dengan demikian budaya merupakan substansi pemikiran dalam pengembangan masyarakat Islam, dan prosesi budaya perkawinan merupakan bagian dari kebudayaan.¹⁵
5. Skripsi yang ditulis oleh Hendri (UIN Raden Intan Lampung: 2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun*”. Skripsi ini membahas mengenai penetapan besaran uang tenepik oleh pihak calon mempelai keluarga wanita sehingga mengakibatkan terancamnya atau bahkan batalnya perkawinan, serta membahas mengenai tinjauan hukum islam

¹⁴ R K Habibi dan E Kusdarini, “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara,” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Volume 22 Nomor. 01 (June 2020): 63, <http://jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/163>.

¹⁵ Ghozali Timbasz, “Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Studi kasus: Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 10.

terhadap penentuan besaran uang tenepik tersebut.¹⁶

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, persamaan penelitian ini membahas tentang Hukum keluarga contohnya di dalam perkawinan adat Lampung Pepadun yang mana sebelum melangsungkan perkawinan terdapat beberapa prosesi-prosesi adat yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga.

Perbedaannya yaitu pada studi tempat penelitian, belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya dan penelitian-penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara luas mengenai tata cara tradisi *ngantak salah*, serta pada penelitian sebelumnya tidak menitikfokuskan pada tradisi *ngantak salah*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (studi di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti langsung di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan mengumpulkan data diperoleh melalui wawancara ketua adat, dan masyarakat di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. *Field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study kasus (case study)*.¹⁷

¹⁶ Hendri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Besaran Uang Tenepik Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Studi: Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 5.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, kemudian disimpulkan.¹⁸

2. Sumber Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.¹⁹ Dalam hal ini sumber utamanya yaitu masyarakat di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan tokoh adat yang paham dengan tradisi adat Lampung melalui wawancara, observasi yang dianggap memahami tradisi ini.
- 2) Data Sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.²⁰ Penulis mengambil data sekunder dari daftar pustaka seperti Al-Qur'an, buku-buku mengenai Hukum keluarga (Fiqh Munakahat), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). dan data-data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi

¹⁸ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda- benda, pola sikap, tingkah laku. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini masyarakat di Desa Banjar Agung Udik yaitu berjumlah 984 kepala keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berupa berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya maka perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut sebagai sampel.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Apabila Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan di hadapi di antaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya di berlakukan untuk Populasi.²² Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu”, yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 pasang suami istri. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2014), 117.

²² Ibid., 124.

narasumber yaitu Ketua Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Banjar Agung Udik.

4. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan sebanyak 13 orang yang berkaitan dengan tradisi ini yaitu: ketua adat, tokoh adat, orangtua pelaku tradisi, masyarakat yang pernah menyaksikan tradisi dan pelaku tradisi *ngantak salah* Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan- pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai tradisi *ngantak salah* di desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

b. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumentasi, sumber informasinya berupa bahan- bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.²³ Adapun dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang

²³ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.

- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari A-Qur'an dan Hadits atau buku-buku literature lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika Data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴
- d. Kesimpulan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁵ Dengan demikian rangkaian kegiatan analisis data yang diperlukan dalam penelitian adalah semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilih berdasarkan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui metode berfikir induktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat

²⁴ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006),107.

²⁵ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya* (Bandung, 2002), 101.

Lampung Pepadun sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada Proposal ini membahas dan menguraikan masalah yang ada dalam dua bab. Adapun maksud dan pembagian skripsi ini kedalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik. Skripsi terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi Penegasan Judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Latar belakang tersebut menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi diadakannya penelitian tentang Tinjauan Fiqh munakahat terhadap tradisi *Ngantak Salah* Pada Adat Perkawinan Lampung Pepadun.

BAB II merupakan landasan teori yang berisikan tentang pengertian masyarakat adat pepadun, sistem perkawinan adat Lampung pepadun, tradisi *ngantak salah* dan pernikahan dalam Islam.

BAB III berisikan tentang Deskripsi Objek Penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, sejarah desa Banjar Agung Udik, dan tata cara tradisi *Ngantak Salah* pada

²⁶ H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 1988), 37.

Perkawinan Adat Lampung Pepadun.

BAB IV berisikan tentang analisis penelitian yaitu tata cara tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus serta Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap tata cara tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus.

BAB V Berisikan Kesimpulan dan Saran



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan atau nikah menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita, berkewajiban tolong-menolong, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.²⁷

Undang-undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi menurut undang-undang sejatinya telah tergambar bagaimana hukum keluarga di Indonesia hendak merumuskan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan khazanah *fiqh* Islam klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (*al-jima', al-wath'*).

Pada dasarnya pernikahan memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan upacara luhur untuk menghalalkan hubungan suami dan istri
- b. Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitulafal nikah atau *tazwij*, atau dengan terjemahan dari kedua kata tersebut.
- c. Upacara luhur itu merupakan majelis yang harus dihadiri setidaknya oleh calon mempelai pria, wali dari calon mempelai

²⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 23.

wanita dan dua orang saksi.

d. Sahnya saksi ditentukan dengan syara'.²⁸

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya kata nikah dan *zawaj* tidak dapat dipisahkan, karena dalam *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut.²⁹

Pernikahan dalam hukum Islam sering disebut dengan kawin atau perkawinan. Secara definisi, kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*, secara harfiah juga disebut dengan “bersengama atau bercampur”.

Redaksi resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menurut Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.³⁰

Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Secara *syar'i* nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan

²⁸ Erik Rahman Gumiri, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.” *El-Izdiwaj; Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor. 1, (Januari-Juni 2020): 17, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.

²⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa* (Jakarta: Prenada Group, n.d.), 40.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, n.d.), 42.

menggunakan *lafadz* “nikah” (menikahkan), atau *lafadz* ‘*tazwij* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami dan istri secara *majazi* berarti persetubuhan.

Definisi pernikahan dari beberapa golongan (ulama):

- a. Golongan Hanafiyah: Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja.
- b. Golongan Syafi’iyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tadzwiiz* atau dengan *lafadz* yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau *tadzwiiz*.
- c. Golongan Malakiyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh menikah dengannya.
- d. Golongan Hanabilah: Nikah adalah akad dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tadzwiiz*, guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*akad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami istri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius. Maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Ulama kontemporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi

terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh. Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suamiistri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Pada dasarnya menikah dianjurkan apabila telah memenuhi syarat.³¹

Dasar hukum pernikahan berdasarkan agama Islam terdapat pada surat ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rūm[30]:21).

Berdasarkan Tafsir Al-Qurtubi (Q.S Ar-Rūm[30]:21), Allah menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Allah menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Allah menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.³²

³¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 12.

³² Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 543.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البغر ومسلم)

“Perempuan dinikahi lantaran empat hal, karena harta benda (kekayaan), karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan selamat.” (HR. Al. Bukhari Muslim)³³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan.

a. Rukun Perkawinan.

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Wali dari Pihak Wanita
- 2) Mahar (Maskawin)
- 3) Calon Pengantin Laki-Laki
- 4) Calon Pengantin Wanita
- 5) *Sighat* atau *akad nikah* (Ucapan atau ikrar nikah).³⁴

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin wanita;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Sighat* akad nikah (ucapan nikah).³⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada *ijab* dan *qobul* saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak wanita dengan calon pengantin laki-laki.³⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa

³³ Al Imam Al-Bukhary, Bukhari dan Terjemah Hadist Bukhari, *Alih Bahasa Zainuddin Dkk*, Jilid IV (Malaysia: Klang Book, 1990), 10.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 261.

³⁵ *Ibid.*, 261.

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 84.

untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi, dan;
- 5) *Ijab* dan *qobul*.

b. Syarat Pernikahan.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan *ijab qobul*.

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki
 - a) Bukan mahram dari calon istri;
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang menunaikan *ihram* haji.
- 2) Syarat bagi calon mempelai wanita:
 - a) Tidak ada hubungan *syar'i* (tidak bersuami),
 - b) Bukan mahram calon suami dan tidak dalam masa iddah;
 - c) Merdeka (atas kemauan sendiri);
 - d) Jelas orangnya;
 - e) Tidak sedang *ihram* haji.
- 3) Syarat-syarat untuk menjadi wali.
 - a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
 - d) Tidak dalam keadaan terpaksa;
 - e) Adil;
 - f) Tidak sedang *ihram* haji.
- 4) Syarat-syarat untuk saksi.
 - a) Laki-laki;
 - b) *Baligh*;fggggg

- c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
- d) Adil;
- e) Dapat mendengar dan melihat;
- f) Bebas (tidak dalam keadaan terpaksa);
- g) Tidak sedang mengerjakan *ihram* haji;
- h) Memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab qobul*.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Taqiyyudin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah. Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup.

Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. [Q.S. ar-Rum (30): 21]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga tujuan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal, diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh

- ketenangan hidup dan merasakan kasih sayang.
- c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
 - d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah manusia terjaga dari zina, secara jelas zina dilarang dalam agama.
 - e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
 - f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.³⁷

Perkawinan diharapkan dapat menimbulkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Pada dasarnya pernikahan akan berjalan dengan baik apabila antara suami dan istri saling melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Seorang laki-laki atau suami adalah seorang pemimpin dalam keluarganya, hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besa”.[Q.S. An-Nisa (4): 34]

Tafsir Al-Qurtubi Q.S. An-Nisa (4): 34.³⁸

(Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia

³⁸ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 643.

jugaakan dimintai pertanggung jawabannya.³⁹

Ada beberapa kewajiban suami, diantaranya adalah:

- a. Memberi nafkah untuk istri dan anak (keluarga);
- b. Melindungi keluarga;
- c. Menjadi pemimpin dalam keluarga;

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah seorang pemimpin dan menjadi penentu arah keluarga. Sebab, sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang laki-laki. Tidak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga dikendalikan oleh istri. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah “*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka pada wanita*”.⁴⁰

Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah:

- a. Membantu suami dalam membina rumah tangga;
- b. Menjadi *madrasah* pertama untuk anaknya;
- c. Tempatkan berbagi kasih dalam rumah tangga;

Selain kewajiban, istri dan suami memiliki hak. Ada beberapa hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu adalah hak nafkah lahir dan batin, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan hak suami dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri berupa kasih dan sayang.⁴¹

Apabila hak dan kewajiban suami-istri terpenuhi, maka dapat dipastikan keadaan rumah tangga yang harmonis, tentram, tenang, dan damai akan tercipta. Dimana hal tersebut menunjukkan keberhasilan dari tujuan pernikahan tersebut.

B. *Urf*

1. Pengertian ‘*Urf* dan Dasar Hukum ‘*Urf*.

‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.

³⁹ M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih* (Jakarta: Erlangga, n.d.), 28-29.


⁴⁰ Salim A Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu* (Yogyakarta: Pro-UMedia, n.d.), 47.

⁴¹ *Ibid.*, 50.

Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.⁴² Pengertian *'urf* secara etimologi juga berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁴³ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.⁴⁴ *'Urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7): 199 yang berbunyi:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” [Q.S. Al-A'raf (7): 199]

⁴² Moh Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, n.d.), 145.

⁴³ Abdul Qadir Zaelani, Tomi Adam Gegana, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 20, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

⁴⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.⁴⁵ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

2. Syarat-Syarat *'Urf* untuk dijadikan Landasan Hukum.

'Urf bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukumsyara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis.
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menjadikan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan
- d. Tidak menyebabkan terjadinya kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak akan memberi kesempatan dan kesulitan.⁴⁶

3. Macam-Macam *'Urf*.

'Urf jika ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. *'Urf 'am* (umum), yaitu *urf* yang berlaku diseluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu hingga saat ini.
- b. *'Urf khos* (khusus), yaitu sebuah adat kebiasaan yang hanya berlaku disuatu daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2005), 162.

⁴⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 89.

⁴⁷ Abdul Lathif Abu Yusuf and Ahmad Sabiq bin, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2012), 108-111.

'*Urf* jika ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan dapat dibagimenjadi dua macam yaitu:

- a. '*Urf Qouli* (ucapan), yaitu sebuah kata dalam masyarakat tertentu di pahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya.
- b. '*Urf Amali* (perbuatan), yaitu perbuatan yang sudah menjadi '*urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.⁴⁸

C. Tradisi Perkawinan Adat Pepadun

1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat *Pepadun* awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat *Pepadun* menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar *Penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat *Pepadun* karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, *Pepadun* cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat *Pepadun* tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat *Cakak Pepadun*. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh

⁴⁸ Ibid., 112.

melalui *Cakak Pepadun* diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.⁴⁹

Nama “*Pepadun*” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Cakak Pepadun*. “*Pepadun*” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“*Juluk Adok*”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“*Dau*”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Pepadun adalah tahta kedudukan *Penyimbang* atau tempat seorang Raja duduk dalam kerajaan Adat. *Pepadun* digunakan pada saat pengambilan gelar ke *Penyimbangan* (Pemimpin Adat). Kegunaan *Pepadun* adalah sebagai symbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang *Penyimbang* yang sudah bergelar Suttan di atas *Pepadun* sendiri/ *Pepadun* warisan nenek/ orang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya.⁵⁰

Pepadun mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja.
- b. Bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya.⁵¹

Adat *Pepadun* didirikan sekitar abad ke-16 pada zaman Kesultanan Banten. Masyarakat Adat *Pepadun* terdiri dari:

- a. *Abung Siwo Mego*.

⁴⁹Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia Lampung* (Bandar Lampung, 2008), 42.

⁵⁰Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwai Lampung Pepadun Dan Saibatun* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2015), 72.

⁵¹Ibid., 79.

Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah Adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

b. *Mego Pak Tulang Bawang*.

Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah Adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.

c. *Pubian Telu Suku*.

Pubian adalah masyarakat mendiami delapan wilayah Adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.

d. *Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan*.

Masyarakat Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan mendiami Sembilan wilayah Adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, dan Kasui⁵²

Kehidupan kekerabatan dalam suku Lampung *Pepadun* disebut *menyanak warei*, yaitu semua keluarga baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan darah maupun karena akibat dari perkawinan atau bertalian adat mewarei. Setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya didalam kelompok kekerabatannya.⁵³

Masyarakat adat suku Lampung *Pepadun* menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*Penyimbang*) memegang kekuasaan adat, setiap anak laki-laki tertua adalah *Penyimbang*, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.

Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan *Penyimbang* begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena

⁵² Ibid., 82.

⁵³ Ibid., 85.

perkawinan.

2. Sistem Perkawinan Adat Lampung *Pepadun*.

Masyarakat adat Lampung *Pepadun* menganut sistem perkawinan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “*Penyimbang*”. Gelar *Penyimbang* ini sangat dihormati dalam Adat *Pepadun* karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *Penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung *Pepadun* melalui 2 cara, yaitu *Rasan Sanak* dan *Rasan Tuho*.⁵⁴

a. *Rasan Sanak*.

Perkawinan *Rasan Sanak* ini atas kehendak kedua muda-mudi (*Mulei-Mekhanai*) dengan cara berlarian (*Sebambangan*) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut “*Mulei Ngelakai*”. Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “*Cakak Lakai / Nakat*”.

Dalam acara berlarian ini apabila terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut “*Tunggang*” atau “*Ditengkep*”. Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penyimbang kedua belah pihak.

b. *Rasan Tuho*

Rasan Tuho (Pekerjaan Orang Tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara “*Lamaran*” atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. *Rasan Tuho*

⁵⁴ Mazhabi, *Tata Adat Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, n.d.), 26.

ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada *rasan sanak*, yang kemudian diselesaikan oleh para penyimbang kedua belah pihak dengan *Rasan Tuho*.

D. Tradisi *Ngantak Salah*

1. Pengertian *Ngantak Salah*

Ngantak salah adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang dibambang untuk memberitahukan kepada pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang dibambang tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut. *Ngantak salah* merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Pada saat paman atau tokoh adat yang diutus dengan membawakan keris sebagai tanda permintaan maaf sambil mengatakan kalimat “Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan keris.” Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadisnya telah dibawa oleh keluarga laki-laki. Namun biasanya Ibu dari perempuan tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu kalau sebenarnya anak perempuannya sedang melakukan *Sebambangan* dengan laki-laki yang dicintainya. Apabila *Ngantak salah* ini telah diterima oleh kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Maka utusan pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis (*Muli*) yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Jika keluarga *Muli*

telah menerima *Ngantak Salah* sebaiknya pihak *Meranai* pamit dan bersegera untuk pulang kerumah bujang (*Meranai*) dan menyampaikan bahwa *ngantak salah* sudah diterima. Artinya jika pihak *Muli* telah menerima barang bawaan tersebut maka *ngantak salah* diterima dan bisa dilanjutkan ke proses adat selanjutnya.⁵⁵

Setelah *Ngantak salah* selesai maka akan ada *ngantak bekakas* yang artinya mengantar pakaian sehari-hari si *Muli* kerumah *Meranainya* atau calon suaminya tersebut seperti baju, kerudung, selimut, sarung, kebaya, dan songket untuk pakaianya sehari-hari menjelang pernikahan. *Ngantak bekakas* ini sendiri ada yang melakukannya pada saat acara pernikahan namun ada juga yang melakukannya sebelum hari pernikahan seperti pada masyarakat Lampung Pepadun desa Banjar Agung Udik yang mana hal ini dilakukan agar anak gadisnya tidak khawatir apabila tidak menemukan pakaian yang pas untuknya dirumah keluarga *Meranai*. *Ngantak bekakas* ini dilakukan oleh pihak keluarga *Muli*, dalam hal ini tidak ada keharusan dilakukan oleh penyimbang adat siapa saja dari keluarga *Muli* yang ingin ikut dipersilahkan.

2. Tujuan Tradisi *Ngantak Salah*

Tujuan adanya tradisi *Ngantak Salah* adalah sebagai pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang dibambang untuk memberitahukan kepada pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang dibambang tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut. *Ngantak salah* merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Adanya tradisi *Ngantak Salah* diharapkan membuat kedua pihak saling memaafkan dan menerima adanya pernikahan sehingga terjalin silaturahmi yang baik diantara kedua keluarga.⁵⁶

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977), 8.

⁵⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017),

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Banjar Agung Udik berdiri pada hari Senin Tanggal 13 Mei Tahun 1950 dengan luas wilayah 450 Hektar yang terdiri dari perumahan, perkebunan dan pesawahan dengan ketentuan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Agung Ilir Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Heran Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangkit Serdang Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungkut.

Nama Desa Banjar Agung Udik berasal dari kata “Banjar dan Agung” Banjar artinya adalah “bersama” dan Agung artinya “maju”, jadi Desa Banjar Agung artinya Desa yang maju bersama-sama keenam Desa lainnya, yang kemudian selanjutnya berganti nama menjadi Desa Banjar Agung Udik. Desa Banjar Agung Udik adalah salah satu dari dua puluh tujuh Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Desa Banjar Agung Udik juga merupakan salah satu dari enam Desa yang pertama kali berdiri di Kecamatan Pugung yaitu Desa Tanjung Heran, Desa Negeri Batin (Banjar Agung Ilir), Desa Tiuh Memon, Desa Rantau Tijang dan Desa Tanjung Kemala.

Sebagian besar Penduduk Desa Banjar Agung Udik berasal dari suku asli Lampung Pubian, namun karena lahannya luas dan potensi tanahnya begitu subur maka terjadilah transmigrasi dari Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, hingga kini sebagian besar masyarakat Desa Banjar Agung Udik merupakan suku jawa, meski berdampingan namun kehidupannya Rukun dan Bersatu.

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan, maka setelah status resmi menjadi Desa Definitif pada tahun 1957, wilayah Desa Banjar Agung Udik terdiri dari beberapa Dusun yaitu:

- 1) Dusun Induk
- 2) Dusun Pasar Pagi
- 3) Dusun Kebon Pisang
- 4) Dusun Ampera
- 5) Dusun Kebumen

Desa Banjar Agung Udik terletak di wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bulan Desember, tentang Otonomi Daerah, istilah “Pekon” berubah menjadi “Desa”, sehingga Pekon Banjar Agung Udik berubah nama menjadi Desa Banjar Agung Udik.⁵⁷ Pada saat ini, Desa Banjar Agung Udik memiliki 2 (dua) Dusun dan 10 Rukun Tetangga (RT), yakni Dusun 1 yang terdiri dari RT.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10, serta Dusun II yang terdiri dari RT. 8 dan RT. 9.⁵⁸ Secara administratif dan geografis, wilayah Desa Banjar Agung Udik, berbatasan dengan Desa lain, yakni:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangkit Serdang.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pungkut.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Heran.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Agung Ilir.
 - a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk di Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus berjumlah 2.462 orang dengan 984 kepala keluarga. Dengan perincian penduduk terlihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
1.318 Orang	1.34 Orang	2.468

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik.

⁵⁷ Yuhendri, (Kepala Desa), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.

⁵⁸ Data Kelurahan Desa Banjar Agung, 1 Oktober 2022.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Banjar Agung Udik
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan (tamat)	Jumlah (jiwa)
1.	Pra Sekolah	2
2.	SD	7
3.	SMP Sederajat	7
4.	SMA Sederajat	5
5.	Akademi/PT	1
6.	Tidak Tamat	1
JUML		2.4

Sumber: Profil Desa Banjar Agung Udik.

Berdasarkan data tabel di atas tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, bahwa Desa Banjar Agung Udik memiliki jumlah penduduk yang berada di tingkat pendidikan Pra Sekolah 210 orang, SD 750 orang, SMP Sederajat 701, SMA Sederajat 501, Akademik/PT 180 dan Tidak Tamat 126 orang. Dari data tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang tidak tamat sangat kecil. Artinya tingkat pendidikan di Desa Banjar Agung Udik sudah berkembang, masyarakatnya sudah paham akan pentingnya pendidikan.

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Banjar Agung Udik mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

- 1) Islam : 3416 orang
- 2) Kristen : 0 orang
- 3) Katholik : 0 orang
- 4) Hindu : 0 orang
- 5) Budha : 0 orang

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Banjar Agung Udik beragama Islam. Sarana ibadah yang ada di Desa Banjar Agung Udik meliputi masjid yang berjumlah 9 masjid yang ada di setiap RT. Kondisi keagamaan masyarakat Desa Banjar Agung Udik sangat baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pengajian rutin setiap minggunya.

B. Tata Cara Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus

Sebelum membahas lebih dalam terkait *ngantak salah* dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun*, perlu dipahami terkait prosesi pernikahan dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun*.


Berikut penjelasan Bapak Paksi Marga (Suhairi) selaku tokoh masyarakat adat Lampung *Pepadun* Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Tanggamus⁵⁹

a. Pernikahan *Sebambangan*.

Sebambangan adalah adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua dari calon mempelai, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Secara sederhana prosesi pernikahan *Sebambangan* dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.⁶⁰

⁵⁹ Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

⁶⁰ Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis* 22 Agustus 2022.




Prosesi pernikahan *Sebambangan* atau yang biasa dikenal dengan pernikahan larian, dimana laki-laki dan wanita sepakat untuk larian pada waktu yang telah mereka tentukan/disepakati dengan ketentuan uang tengepik atau teninggal sekian. Dan tepat pada waktu yang telah mereka tentukan, maka mereka akan larian tanpa sepengetahuan siapapun, ketika sampai ditujuan maka pihak keluarga laki-laki memberitahu kepada pihak keluarga wanita untuk selanjutnya melakukan tradisi *ngantak salah*. Pada umumnya *Sebambangan* adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi *Sebambangan* pada masyarakat adat lampung pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat lampung pepadun.⁶¹

b. *Himpun lebu kelama*.

Dalam prosesi pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun* terdapat juga pernikahan *himpun lebu kelama* yang pada masyarakat umum biasa dikenal dengan istilah “*pinangan*” atau

⁶¹ Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

lamaran. Untuk mempermudah pemahaman terkait prosesnya maka secara sederhana prosesi pernikahan *himpun lebu kelama* dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Pihak keluarga laki-laki datang menemui pihak keluarga wanita untuk melamar wanita yang hendak dinikahi. Apabila dalam pertemuan pertama tersebut pihak keluarga wanita menerima pihak keluarga laki-laki dalam acara *himpun lebu kelama* tersebut, maka setelah itu 2 sampai 3 hari keluarga laki-laki *ngukhau mengan* (mengundang makan) keluarga wanita untuk membahas tujuan *himpun lebu kelama*.⁶² Setelah beberapa hari maka diadakan pertemuan selanjutnya untuk menanyakan apa hasil musyawarah keluarga wanita dari tujuan *himpun lebu kelama* yang disampaikan pihak keluarga saat *ngukhau mengan* (mengundang makan), pada saat itu juga pihak keluarga mempelai wanita menetapkan uang seserahan atau uang *tengepik* yang harus

⁶²Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

diberikan calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Setelah itu ada jenjang selanjutnya untuk menyepakati hari apa tanggal berapa dan bulan berapa untuk *makha daw* atau *ngelaju daw* atau mengantarkan permintaan uang *tengepik* oleh keluarga wanita dengan ramai-ramai oleh keluarga laki-laki. Setelah itu pulang lagi kerumah, kemudian menjemput calon penganten wanita atau *nyusung maju*. Setelah calon penganten wanita sampai dirumah calon penganten laki-laki baru memberitahu kepada keluarga pihak wanita atau ngantak pengondokhan senjata (pengondokhan) biasa pesan yang disampaikan adalah “*tabik-tabikpun sikam ja khatong ngewakilko uluntuha si A (laki-laki) ngehadapi kutiompok dija sija anak kuti khompok namana si (wanita) radu tegohpun dinua*, setelah selesai itu *ngantak ko pesanan*, setelah itu dan mempelai wanita memberikan catatan kerabat dekatnya untuk *ngedo lalap*, setelah itu *nyabai*, setelah nyabai baru diadakan pernikahan.

c. Itta serba adat

Prosesnya sama dengan seperti himpun lebu kelama tapi yang membedakannya saat prosesi penjemputan calon penganten wanita yaitu dilepaskan oleh penyimbang dan dijemput oleh penyimbang dan prosesi ini ada syaratnya ketika kedua belah pihak calon penganten sudah begawi inilah tatanan *ngakuk Muli* atau ngambil gadis di *Buay Permuka Bangsa Raja*.⁶³

Dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun yang telah dijelaskan di atas, tradisi *ngantak salah* hanya dapat digunakan pada prosesi pernikahan *Sebambangan*. Hal dikarenakan tradisi *ngantak salah* merupakan suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis seseorang. *Ngantak Salah* ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak prempuan (*Muli*), apabila ngantak salah ini telah diterima oleh kepala adat pihak prempuan (*Muli*). Maka

⁶³ Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

utusan pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis (*Muli*) yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Biasanya ngantak salah ini dilakukan pada keluarga pihak gadis yang mempunyai kedudukan sebagai *penyimbang*.⁶⁴

Tradisi *Ngantak salah* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang dibambang untuk memberitahukan kepada pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang dibambang tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut. *Ngantak salah* merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat, gula merah, kelapa dan beras untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Pada saat paman atau tokoh adat yang diutus dengan membawakan keris sebagai tanda permintaan maaf sambil mengatakan kalimat “Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan keris.” Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki. Namun biasanya Ibu dari perempuan tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu kalau sebenarnya anak perempuannya sedang melakukan *Sebambangan* dengan laki-laki yang dicintainya. Apabila *Ngantak salah* ini telah diterima oleh kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Maka utusan

⁶⁴ Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis (*Muli*) yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Jika keluarga *Muli* telah menerima *Ngantak Salah* sebaiknya pihak *Meranai* pamit dan bersegera untuk pulang kerumah bujang (*Meranai*) dan menyampaikan bahwa *ngantak salah* sudah diterima Artinya jika pihak *Muli* telah menerima barang bawaan tersebut maka *ngantak salah* diterima dan bisa dilanjutkan ke proses adat selanjutnya.⁶⁵

Apabila proses *Ngantak salah* selesai maka akan ada *ngantak bekakas* yang artinya mengantar pakaian sehari-hari *Muli* kerumah *Meranainya* atau calon suaminya tersebut seperti baju, kerudung, selimut, sarung, kebaya, dan songket untuk pakaiannya sehari-hari menjelang pernikahan. *Ngantak bekakas* ini sendiri tidak wajib ada yang melakukannya pada saat acara pernikahan namun ada juga yang melakukannya sebelum hari pernikahan seperti pada masyarakat Lampung Pepadun desa Banjar Agung Udik yang mana hal ini dilakukan agar anak gadisnya tidak khawatir apabila tidak menemukan pakaian yang sesuai untuknya dirumah keluarga *Meranai*. *Ngantak bekakas* ini dilakukan oleh pihak keluarga *Muli*, dalam hal ini tidak ada keharusan dilakukan oleh penyimbang adat siapa saja dari keluarga *Muli* yang ingin ikut dipersilahkan. Hal ini menjelaskan bahwa segala masalah adatnya sudah selesai dan antara dua keluarga sekarang sudah menyatu menjadi satu keluarga.⁶⁶

Menurut penjelasan bapak Jahtiar selaku Pemuka Agama tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* adalah sebagai proses permohonan maaf pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*Muli*). Pihak laki-laki mengakui kesalahan karena telah melarikan anak gadis mereka. Adanya tradisi *ngantak salah* ini diharapkan agar kedua pihak saling merestui pernikahan sembang (kawin lari)

⁶⁵ Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

⁶⁶ Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

yang dilakukan anak-anak mereka sehingga terjalin tali silaturahmi yang erat antar keluarga.⁶⁷

Menurut Hartati adanya tradisi *ngantak salah* mengakibatkan dampak yang baik. Hal ini karena dalam tradisi *ngantak salah* pihak laki-laki mengakui kesalahannya telah mengambil gadis secara larian (*sembambangan*).⁶⁸ Ibu Ana juga menjelaskan dengan adanya tradisi *ngantak salah* keluarga wanita bisa menerima dan merestui hubungan yang pada awalnya dilarang karena pihak laki-laki tersebut mengakui kesalahan dan mengikuti tradisi adat sesuai isi surat yang ditinggalkan. Adanya tradisi *ngantak salah* yang dilakukan oleh keluarga laki-laki merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan laki-laki karena telah melakukan kesalahan yaitu melarikan anak gadis (*kawin lari*).⁶⁹

Menurut Ican dan Yesi selaku pelaku tradisi *ngantak salah* dengan adanya tradisi *ngantak salah* menimbulkan dampak yang baik. Hal ini disebabkan karena tradisi *ngantak salah* hubungan Ican dan Yesi yang pada awalnya belum mendapatkan restu dari kedua belah pihak akhirnya direstui. Tidak hanya itu dengan adanya tradisi *ngantak salah* Ican dapat meminta maaf kepada keluarga yesi, hal ini menyebabkan tidak terjadi sengketa atau permasalahan karena Ican telah mengajak Yesi untuk *Sebambangan*. Adanya tradisi *ngantak salah* menyebabkan Ican dan Yesi saling mengenal keluarga masing-masing.⁷⁰


Secara sederhana prosesi pernikahan *Sebambangan* dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.

⁶⁷ Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

⁶⁸ Hartati (Tokoh Masyarakat) "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 23 Agustus 2022.

⁶⁹ Anna (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 24 Agustus 2022.

⁷⁰ Ican dan Yesi (Pelaku Tradisi), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 24 Agustus 2022.



Prosesi pernikahan *Sebambangan* atau yang biasa dikenal dengan pernikahan larian, dimana laki-laki dan wanita sepakat untuk larian pada waktu yang telah mereka tentukan/disepakati dengan ketentuan uang tengepik atau teninggal sekian dan tepat pada waktu yang telah mereka tentukan, maka mereka akan larian tanpa sepengetahuan siapapun, ketika sampai ditujuan maka pihak keluarga laki-laki memberitahu kepada pihak keluarga wanita untuk selanjutnya melakukan tradisi *ngantak salah*. Pada umumnya *Sebambangan* adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi *Sebambangan* pada masyarakat adat lampung pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat lampung pepadun.⁷¹

Menurut bapak Paksi Marga (Suhairi) *Ngantak salah* sama saja dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang dibambang untuk memberitahukan kepada

⁷¹ Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang dibambang tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut. Adapun langkah-langkah melakukan *ngantak salah* Sebelum dilakukannya *ngantak salah* terhadap pihak *muli* yang telah di sebambangkan dari pihak keluarga *meranai* terlebih dahulu melakukan proses adat *ngehegoh ngangasan* di wilayah keluarga *meranai*, *ngehegoh ngangasan* adalah pemberitahuan kepada keluarga besar maupun tetangga sekitar bahwasanya anak laki-lakinya telah melarikan anak gadis seseorang dari misalnya daerah Banjar Agung Ilir yang sekarang sudah berada dirumahnya. Begitu pula dengan keluarga pihak *muli* juga melakukan *ngehegoh ngangasan* untuk memberitahukan kepada keluarga besar pihak *muli* atau tetangga sekitarnya bahwa mereka *kelebonan muli* (kehilangan anak gadis). Selanjutnya pihak keluarga *meranai* menyanai langsung atau menelpon pihak keluarga *muli* untuk menyanai apakah di sana telah *ngehegoh ngagasan* atau belum, jika pihak keluarga *muli* mengatakan sudah maka proses selanjutnya adalah pihak *meranai* akan melakukan *Ngantak Salah*.⁷²

Menurut bapak Paksi Marga (Suhairi) Tradisi *Ngantak salah* tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam. Dari prosesi akad sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adanya Tradisi *Ngantak salah* mendatangkan kebaikan bagi para pihak. Adanya Tradisi *Ngantak salah* mempererat tali silaturahmi *Muli* dan *Meranai*.

Ngantak salah dilakukan oleh perwakilan dari penyimbang adat atau tokoh adat utusan keluarga pihak *Meranai* yaitu sebanyak 2 sampai 4 orang dengan membawa keris, gula merah, kelapa dan beras. Tata cara pelaksanaan *ngantak salah* yang pertama utusan penyimbang atau pihak *Meranai* berangkat dari rumah menuju rumah *Muli* yang disebambangkan dengan membawa perlengkapan di atas, sesampainya utusan dari pihak keluarga *Meranai* di rumah pihak keluarga *Muli* maka pihak

⁷² Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

Meranai memohon maaf terkait *Muli* yang telah disembangkan oleh anak *Meranainya* dengan mengatakan “Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan keris.” Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki. Kemudian menyerahkan barang bawaan seperti keris, gula merah, kelapa dan beras tersebut kepada penyimbang dari pihak *Muli*, selanjutnya pihak *Muli* menerima *ngantak salah* dengan menerima bawaan dari pihak *Meranai*.⁷³

Jika keluarga *Muli* telah menerima tradisi *ngantak salah* sebaiknya pihak *Meranai* pamit dan bersegera untuk pulang kerumah bujang (*Meranai*) dan menyampaikan bahwa *ngantak salah* sudah diterima. Artinya jika pihak *Muli* telah menerima barang bawaan tersebut maka *ngantak salah* diterima dan bisa dilanjutkan ke proses adat selanjutnya.

Apabila proses *Ngantak salah* selesai maka akan ada *ngantak bekakas* yang artinya mengantar pakaian sehari-hari *Muli* kerumah *Meranainya* atau calon suaminya tersebut seperti baju, kerudung, selimut, sarung, kebaya, dan songket untuk pakaiannya sehari-hari menjelang pernikahan. *Ngantak bekakas* ini sendiri ada yang melakukannya pada saat acara pernikahan namun ada juga yang melakukannya sebelum hari pernikahan seperti pada masyarakat Lampung Pepadun desa Banjar Agung Udik yang mana hal ini dilakukan agar anak gadisnya tidak khawatir apabila

⁷³ Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

tidak menemukan pakaian yang sesuai untuknya dirumah keluarga *Meranai*. *Ngantak bekakas* ini dilakukan oleh pihak keluarga *Muli*, dalam hal ini tidak ada keharusan dilakukan oleh penyimbang adat siapa saja dari keluarga *Muli* yang ingin ikut dipersilahkan.⁷⁴

Kegiatan berikutnya adalah mufakat atau musyawarah pihak keluarga laki-laki atau *Meranai* dengan seluruh keluarga besar baik paman-paman (*kemaman*). *Mirul-mirul*, pihak *kelamo*, pihak *benulung* dan kerabat jauh dan dekat untuk menentukan dan menetapkan acara-acara yang akan dilaksanakan. Kapan acara itu dilaksanakan, bagaimana bentuk acara itu, apakah begawi atau resepsi apakah dilaksanakan dirumah atau di balai desa. Setelah semua itu disepakati baru kemudian disampaikan pada pihak keluarga *Muli* (perempuan).

Dalam pelaksanaan tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik belum pernah ada permasalahan, hal ini disebabkan karena tradisi *ngantak salah* merupakan proses yang wajib dilakukan pada tradisi *Sebambangan* karena dengan adanya tradisi *ngantak salah* pernikahan yang pada awalnya tidak direstui keluarga menjadi direstui.⁷⁵ Adanya tradisi *ngantak salah* menyebabkan kedua keluarga saling mengenal dan bersilaturahmi dengan baik sebelum adanya pernikahan. Menurut bapak Dulkarim dan Ibu Dahlia adanya tradisi *ngantak salah* sangat penting karena dari adanya tradisi *ngantak salah* ini mereka selaku kedua orangtua *Muli* yang dibambang dapat mengetahui *Meranai* dan keluarganya.⁷⁶ Hal serupa juga diutarakan oleh bapak Mahyanudin dan Ibu Nasriah selaku kedua orangtua

⁷⁴ Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

⁷⁵ Nico (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 23 Agustus 2022.

⁷⁶ Bapak Dulkarim dan Ibu Dahlia (Orang Tua Pelaku), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022, Jam 14.00 WIB.

Meranai yang ngebambang atau mengajak larian, dengan adanya tradisi *ngantak salah* mereka dapat mengetahui gadis atau *Muli* dan keluarganya yang anaknya Bambang.⁷⁷

Menurut Bapak Suntan Asli (Suhaili) dan Ibu Yanti selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Banjar Agung Udik, apabila tidak ada tradisi *ngantak salah* pada perkawinan *Sebambangan* akan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak direstui. Tidak adanya *ngantak salah* juga menyebabkan banyak permasalahan antara keluarga, mulai dari keluarga wanita yang belum memaafkan pihak laki-laki, anggapan bahwa *Muli* yang dibambang tidak dihargai atau laki-laki yang membambang tidak bertanggung jawab serta akan timbul masalah adat yang mengakibatkan pernikahan tersebut dapat dibatalkan.⁷⁸

Contoh kasus 1 :

Ican, Lahir 28 maret 1994 warga Desa Banjar Agung Ilir Kabupaten Tanggamus dan Yesi, Lahir 12 September 1994 warga Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus. Ican dan Yesi menikah di tahun 2015, saat itu yesi dan Ican belum memiliki pekerjaan. Awalnya Ican dan Yesi menjalani hubungan pacaran sejak mereka SMA, sampai pada tahun 2015, Ican memutuskan untuk mengajak Yesi menikah. Kemudian Yesi membicarakan hal tersebut kepada orangtuanya. Yesi meminta izin untuk bisa menikah dengan Ican. Tetapi saat mengetahui hal tersebut orangtua yesi melarang dan tidak menyetujui Yesi dan Ican. Hal ini disebabkan ayah Ican adalah seorang pengedar narkoba yang sudah diketahui banyak orang, namun bukan hanya itu saja Ibu Yesi juga tidak menyetujui pernikahan tersebut karena Ican pada saat itu belum memiliki pekerjaan. Menurut ibu Yesi menikah bukan hanya persoalan saling mencintai saja tetapi juga tentang

⁷⁷ Bapak Mahyanudin dan Ibu Nasriah, Ibu Dahlia (Orang Tua Pelaku), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022.

⁷⁸ Bapak Suhaili dan Ibu Yanti (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 23 Agustus 2022.

materi, memiliki pekerjaan sangat penting menurutnya. Ibu Yesi berencana untuk menjodohkan Yesi dengan pilihannya tetapi yesi tidak mau. Setelah beberapa hari dari pengakuan Yesi yang akan menikah dengan Ican, Yesi telah memikirkan pilihannya sendiri yaitu tetap mau menikah dengan Ican. Tepatnya di hari Selasa 12 Februari 2015 Yesi pamit kepada Ibunya untuk main mengunjungi temannya padahal hari itu Yesi dan Ican melaksanakan Larian. Sementara Ibu Yesi tidak mengetahui hal tersebut, sampai setelah magrib ternyata Yesi belum juga pulang, ibunya yang khawatir lalu menghubunginya. Yesi menjawab panggilan Ibunya sambil menangis dan berbicara bahwa telah larian dengan Ican, Yesi juga meminta maaf kepada Ibunya karna ini adalah pilihannya. Kemudian Yesi memberitahukan surat dan uang yang ditinggalkannya di atas kasur kamarnya. Akhirnya setelah mengetahui bahwa anaknya telah larian orangtua Yesi yang awalnya tidak menyetujui Yesi menikah dengan Ican mau tidak mau mereka merelakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan anaknya sendiri. Hal ini disebabkan dalam masyarakat adat Lampung terdapat Piil (prinsip dan harga diri) dalam hal ini tidak mungkin orangtua Yesi mengambil Yesi kembali sementara itu adalah pilihan anaknya bukan atas dasar paksaan dari pihak lain. Dalam hal ini prosesi *Ngantak Salah* membawa kebaikan untuk kedua belah pihak keluarga.⁷⁹


Contoh kasus 2 :

Galih dan Intan, mereka sama- sama warga Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus yang menikah pada 2018 lalu juga melakukan tradisi *Ngantak Salah* sebagai proses penyelesaian larian mereka. Galih dan Intan memang diketahui oleh orangtua mereka memiliki kedekatan, Galih diketahui usianya lebih tua 1 tahun dari Intan. Pada saat itu setelah lulus dari SMA Galih dikabarkan akan bekerja ke Jakarta, sementara

⁷⁹ Bapak Mahyanudin dan Ibu Nasriah, Ibu Dahlia (Orang Tua Pelaku), "Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022.

Intan pada saat itu masih berstatus kelas 3 SMA tidak mau Galih meninggalkannya dikarenakan, Intan takut Galih akan mengenal perempuan lain di sana. Karena ketakutan Intan akan kehilangan Galih, Intan menyuruh Galih untuk menikahnya saja. Orangtua Intan tidak setuju karena Intan dinilai masih terlalu muda belum lagi ia belum lulus sekolah. Kemudian Intan membujuk Galih agar menunda kepergiannya untuk bekerja di Jakarta, dan menunggu ia lulus terlebih dahulu baru pergi bersama- sama.

Pada saat itu Galih yang memikirkan kesempatan tidak datang kedua kali untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya bicara kepada Intan bahwa ia tidak bisa menunda setahun lagi. Dua hari setelahnya akhirnya Galih dan Intan melakukan larian. Kabar Galih dan Intan melakukan larian akhirnya terdengar oleh orangtua Intan, Orangtua Intan sangat menyayangkan pilihan anaknya tersebut merasa kecewa kepada anaknya, akan tetapi tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Sehari setelah mereka larian keluarga dari pihak Galih melakukan ngantak salah kepada pihak keluarga Intan. Pada proses ngantak salah inilah masing-masing keluarga bermusyawarah dan hanya dapat mendoakan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya selama pernikahan nanti.⁸⁰



⁸⁰ Galih dan Intan (Pelaku Tradisi), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 26 Agustus 2022.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Tata Cara Tradisi *Ngantak Salah* di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus

Tradisi *ngantak salah* merupakan suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis seseorang. *Ngantak Salah* ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*), apabila *ngantak salah* ini telah diterima oleh kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Maka utusan pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis (*Muli*) yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Biasanya *ngantak salah* ini dilakukan pada keluarga pihak gadis yang mempunyai kedudukan sebagai *penyimbang*.

Tradisi *Ngantak salah* dilakukan oleh perwakilan dari *penyimbang* adat atau tokoh adat utusan keluarga pihak *Meranai* yaitu sebanyak 2 sampai 4 orang dengan membawa keris, gula merah, kelapa dan beras. Tata cara pelaksanaan *ngantak salah* yang pertama utusan *penyimbang* atau pihak *Meranai* berangkat dari rumah menuju rumah *Muli* yang disebambangkan dengan membawa perlengkapan di atas, sesampainya utusan dari pihak keluarga *Meranai* di rumah pihak keluarga *Muli* maka pihak *Meranai* memohon maaf terkait *Muli* yang telah disebambangkan oleh anak *Meranainya* dengan mengatakan “Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan keris.” Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga

gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki. Namun biasanya Ibu dari perempuan tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu kalau sebenarnya anak perempuannya sedang melakukan *Sebambangan* dengan laki-laki yang dicintainya. kemudian menyerahkan barang bawaan seperti keris, gula merah, kelapa dan beras tersebut kepada penyimbang dari pihak *Muli*, selanjutnya pihak *Muli* menerima *ngantak salah* dengan menerima bawaan dari pihak *Meranai*.

Jika keluarga *Muli* telah menerima tradisi *ngantak salah* sebaiknya pihak *Meranai* pamit dan bersegera untuk pulang kerumah bujang (*Meranai*) dan menyampaikan bahwa *ngantak salah* sudah diterima. Artinya jika pihak *Muli* telah menerima barang bawaan tersebut maka *ngantak salah* diterima dan bisa dilanjutkan ke proses adat selanjutnya.

Apabila proses *Ngantak salah* selesai maka akan ada *ngantak bekakas* yang artinya mengantar pakaian sehari-hari *Muli* kerumah *Meranainya* atau calon suaminya tersebut seperti baju, kerudung, selimut, sarung, kebaya, dan songket untuk pakaiannya sehari-hari menjelang pernikahan. *Ngantak bekakas* ini sendiri ada yang melakukannya pada saat acara pernikahan namun ada juga yang melakukannya sebelum hari pernikahan seperti pada masyarakat Lampung Pepadun desa Banjar Agung Udik yang mana hal ini dilakukan agar anak gadisnya tidak khawatir apabila tidak menemukan pakaian yang sesuai untuknya dirumah keluarga *Meranai*. *Ngantak bekakas* ini dilakukan oleh pihak keluarga *Muli*, dalam hal ini tidak ada keharusan dilakukan oleh penyimbang adat siapa saja dari keluarga *Muli* yang ingin ikut dipersilahkan.


Kegiatan berikutnya adalah mufakat atau musyawarah pihak keluarga laki-laki atau *Meranai* dengan seluruh keluarga besar baik paman-paman (*kemaman*). *Mirul-mirul* , pihak *kelamo*, pihak *benulung* dan kerabat jauh dan dekat untuk menentukan dan menetapkan acara-acara yang akan dilaksanakan. Kapan acara itu dilaksanakan, bagaimana bentuk acara itu, apakah begawi atau

resepsi apakah dilaksanakan dirumah atau di balai desa. Setelah semua itu disepakati baru kemudian disampaikan pada pihak keluarga *Muli* (perempuan).

Menurut penjelasan bapak Jahtiar selaku Pemuka Agama tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* adalah sebagai proses permohonan maaf pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*Muli*). Pihak laki-laki mengakui kesalahan karena telah melarikan anak gadis mereka. Adanya tradisi *ngantak salah* ini diharapkan agar kedua pihak saling merestui pernikahan sembangan (kawin lari) yang dilakukan anak-anak mereka sehingga terjalin tali silaturahmi yang erat antar keluarga.

Menurut Hartati adanya tradisi *ngantak salah* mengakibatkan dampak yang baik. Hal ini karena dalam tradisi *ngantak salah* pihak laki-laki mengakui kesalahannya telah mengambil gadis secara larian (sembambangan). Ibu Ana juga menjelaskan dengan adanya tradisi *ngantak salah* keluarga wanita bisa menerima dan merestui hubungan yang pada awalnya dilarang karena pihak laki-laki tersebut mengakui kesalahan dan mengikuti tradisi adat sesuai isi surat yang ditinggalkan. Adanya tradisi *ngantak salah* yang dilakukan oleh keluarga laki-laki merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan laki-laki karena telah melakukan kesalahan yaitu melarikan anak gadis (kawin lari).

Ngantak salah dilakukan karena adanya tradisi *Sebambangan* yang dilakukan oleh *meranai* kepada *muli* yang di cintainya. *Ngantak salah* sama saja dengan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang dibambang untuk memberitahukan kepada pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang dibambang tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut. Secara sederhana prosesi pernikahan *Sebambangan* dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.



Prosesi pernikahan *Sebambangan* atau yang biasa dikenal dengan pernikahan larian, dimana laki-laki dan wanita sepakat untuk larian pada waktu yang telah mereka tentukan atau disepakati dengan ketentuan uang tenggepik atau teninggal sekian dan tepat pada waktu yang telah mereka tentukan, maka mereka akan larian tanpa sepengetahuan siapapun, ketika sampai ditujuan maka pihak keluarga laki-laki memberitahu kepada pihak keluarga wanita untuk selanjutnya melakukan tradisi *ngantak salah*. Pada umumnya *Sebambangan* adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi *Sebambangan* pada masyarakat adat Lampung pepadun hingga saat ini masih terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung pepadun.

Menurut bapak Paksi Marga (Suhairi) langkah-langkah tradisi *ngantak salah*, Sebelum dilakukannya *ngantak salah* terhadap pihak *muli* yang telah disebambangkan dari pihak keluarga *meranai* terlebih dahulu melakukan proses adat *ngehegoh ngangasan* di wilayah keluarga *meranai*, *ngehegoh ngangasan* sendiri adalah pemberitahuan kepada keluarga besar maupun tetangga sekitar bahwasanya anak laki-lakinya telah melarikan anak gadis seseorang dari misalnya daerah Banjar

Agung Ilir, yang sekarang sudah berada dirumahnya. Begitu pula dengan keluarga pihak *muli* juga melakukan *ngehegoh ngangasan* untuk memberitahukan kepada keluarga besar pihak *muli* atau tetangga sekitarnya bahwa mereka *kelebonan muli* (kehilangan anak gadis).

Selanjutnya pihak keluarga *meranai* baik menanyai langsung atau menelpon pihak keluarga *muli* untuk menanyai apakah di sana telah *ngehegoh ngagasan* atau belum, jika pihak keluarga *muli* mengatakan sudah maka proses selanjutnya adalah pihak *meranai* akan melakukan Ngantak Salah. Waktu pelaksanaan ngantak salah paling lambat 2 hari setelah *Sebambangan* dilakukan, tetapi terdapat pengecualian bagi *meranai* yang rumahnya cukup jauh sehingga batas waktu pelaksanaan ngantak salah bisa sampai satu minggu dari setelah *Sebambangan*. *Ngantak salah* dilakukan oleh perwakilan dari penyimbang adat atau tokoh adat utusan keluarga pihak *meranai* yaitu sebanyak 2 sampai 4 orang dengan membawa keris, gula merah, kelapa dan beras. Tata cara pelaksanaan ngantak salah yang pertama utusan penyimbang atau pihak *meranai* berangkat dari rumah menuju rumah *muli* yang diseimbangkan dengan membawa hal-hal di atas.

Sesampainya utusan dari pihak keluarga *Meranai* di rumah pihak keluarga *Muli* maka pihak *Meranai* memohon maaf terkait *Muli* yang telah diseimbangkan oleh anak *Meranainya* dengan mengatakan “Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan keris.” Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya

telah dibawa oleh keluarga laki-laki. Kemudian menyerahkan barang bawaan seperti keris, gula merah, kelapa dan beras tersebut kepada penyimbang dari pihak *Muli*, selanjutnya pihak *Muli* menerima *ngantak salah* dengan menerima bawaan dari pihak *Meranai*.

Selanjutnya jika keluarga *Muli* telah menerima tradisi *ngantak salah* sebaiknya pihak *Meranai* pamit dan bersegera untuk pulang kerumah bujang (*Meranai*) dan menyampaikan bahwa *ngantak salah* sudah diterima. Artinya jika pihak *Muli* telah menerima barang bawaan tersebut maka *ngantak salah* diterima dan bisa dilanjutkan ke proses adat selanjutnya. Apabila proses *Ngantak salah* selesai maka akan ada *ngantak bekakas* yang artinya mengantar pakaian sehari-hari *Muli* kerumah *Meranainya* atau calon suaminya tersebut seperti baju, kerudung, selimut, sarung, kebaya, dan songket untuk pakaiannya sehari-hari menjelang pernikahan. *Ngantak bekakas* ini sendiri tidak wajib ada yang melakukannya pada saat acara pernikahan namun ada juga yang melakukannya sebelum hari pernikahan seperti pada masyarakat Lampung Pepadun desa Banjar Agung Udik yang mana hal ini dilakukan agar anak gadisnya tidak khawatir apabila tidak menemukan pakaian yang sesuai untuknya dirumah keluarga *Meranai*. *Ngantak bekakas* ini dilakukan oleh pihak keluarga *Muli*, dalam hal ini tidak ada keharusan dilakukan oleh penyimbang adat siapa saja dari keluarga *Muli* yang ingin ikut dipersilahkan.

Kegiatan berikutnya adalah mufakat atau musyawarah pihak keluarga laki-laki atau *Meranai* dengan seluruh keluarga besar baik paman-paman (*kemaman*). *Mirul-mirul*, pihak *kelamo*, pihak *benulung* dan kerabat jauh dan dekat untuk menentukan dan menetapkan acara-acara yang akan dilaksanakan. Kapan acara itu dilaksanakan, bagaimana bentuk acara itu, apakah begawi atau resepsi apakah dilaksanakan dirumah atau di balai desa. Setelah semua itu disepakati baru kemudian disampaikan pada pihak keluarga *Muli* (perempuan).

Dalam pelaksanaan tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar

Agung Udik belum pernah ada permasalahan, hal ini disebabkan karena tradisi *ngantak salah* merupakan proses yang ada pada tradisi *Sebambangan* karena dengan adanya tradisi *ngantak salah* pernikahan yang pada awalnya tidak direstui keluarga menjadi direstui. Adanya tradisi *ngantak salah* menyebabkan kedua keluarga saling mengenal dan bersilaturahmi dengan baik sebelum adanya pernikahan. Menurut bapak Dulkarim dan Ibu Dahlia adanya tradisi *ngantak salah* sangat penting karena dari adanya tradisi *ngantak salah* ini mereka selaku kedua orangtua *Muli* yang dibambang dapat mengetahui *Meranai* dan keluarganya. Hal serupa juga diutarakan oleh bapak Mahyanudin dan Ibu Nasriah selaku kedua orangtua *Meranai* yang membambang atau mengajak larian, dengan adanya tradisi *ngantak salah* mereka dapat mengetahui gadis atau *Muli* dan keluarganya yang anaknya Bambang.

Menurut Bapak Suntan Asli (Suhaili) dan Ibu Yanti selaku tokoh masyarakat di Desa Banjar Agung Udik, apabila tidak ada tradisi *ngantak salah* pada perkawinan *Sebambangan* akan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak direstui. Tidak adanya *ngantak salah* juga menyebabkan banyak permasalahan antara keluarga, mulai dari keluarga wanita yang belum memaafkan pihak laki-laki, anggapan bahwa *Muli* yang dibambang tidak dihargai atau laki-laki yang membambang tidak bertanggung jawab serta akan timbul masalah adat yang mengakibatkan pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

B. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Tata Cara Tradisi *Ngantak Salah* Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik Kabupaten Tanggamus

Budaya Lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan

budaya Lampung yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. Akomodasi Islam dengan sistem budaya lokal lewat interaksi simbol-simbol adatnya yang berlaku di masyarakat Lampung *Pepadun* merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin mengakar kuat dalam masyarakat.

Bagi masyarakat Lampung perkawinan atau pernikahan merupakan bagian dari kehidupan yang penting dan disakralkan. Perkawinan tidak sekedar menjadi urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat pada umumnya. Menurut anggapan masyarakat pendukungnya, perkawinan dapat menentukan status keluarga terlebih bagi anak laki-laki tertua. Karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan dengan upacara adat secara besar atau "*hibal serba*" yang dilanjutkan dengan "*begawi balak cakak pepadun*".

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa perkawinan merupakan bagian dari kehidupan yang penting dan disakralkan, di samping sebagai media untuk mempublikasikan status sosialnya, juga untuk meneruskan adat kebiasaan yang memang sudah lama dipegang teguh masyarakat.

Dalam prosesi pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang dikenal sebagai tradisi *ngantak salah*. Salah satu hal yang berkaitan dengan kaidah hukum Islam yang diambil dalam tradisi *ngantak salah* adalah untuk menjalin tali silaturahmi. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36.

Terkait tradisi *ngantak salah* dalam pandangan fikih munakahat juga termasuk ke dalam '*urf*' atau sumber hukum yang diakui dalam Islam yang berasal dari adat istiadat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang dirumuskan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan bisa menjadi hukum"

Proses *sebambangan* dalam pandangan fiqh munakahat berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa tradisi

sebambangan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Banjar Agung Udik dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam, dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syaratnya perkawinan. Tetapi *sebambangan* pada saat ini seringkali disalahartikan oleh masyarakat, mereka menganggap *sebambangan* adalah suatu jalan pintas untuk menuju kejenjang pernikahan karena adanya suatu masalah, misalnya hamil diluar nikah dan *sebambangan* juga sering diartikan sebagai kawin lari.

Menurut pendapat Tokoh Adat maupun Tokoh Agama dan juga dilihat dari pandangan Islam Tradisi *sebambangan* adat Lampung Pepadun terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses *sebambangan* memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Ditinjau dari hukum adat Lampung Pepadun tradisi *sebambangan* juga diperbolehkan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun karena tetap mengikuti norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum adat.

Melihat persetujuan dari kedua belah pihak dan pemaksaan hanya boleh dilakukan oleh ayah (dalam sebagian pendapat), maka semestinya dalam *sebambangan* tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dalam bentuk tindakan kekerasan (menculik atau memaksa) gadis untuk menikah dengan si bujang tersebut, dan apabila ini terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan bujang tersebut telah melanggar esensi *sebambangan* itu sendiri dan sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, adat dan juga perundang-undangan. Perbuatan seperti itu menurut hukum Islam tidak dapat dibenarkan, Allah SWT memerintahkan kepada para pemuda untuk memperlakukan kaum wanita dengan cara sebaik-baiknya.

Tradisi *ngantak salah* merupakan salah satu proses terjadinya adat *sebambangan* yang tergolong dalam 'urf shahih yang merupakan sebuah adat yang tidak memiliki kekuatan dalam

hukum Islam, begitu juga dengan tradisi ini karena ini tidak bertentangan dengan nash dan qath'i. Tradisi ngantak salah dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai 'urf, dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Tradisi *ngantak salah* merupakan suatu tradisi adat masyarakat Lampung . Tradisi *Ngantak salah* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang *dibambang* untuk memberitahukan kepada pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang *dibambang* tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut. *Ngantak salah* merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah *ngebambang* si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Keris tersebut dibawa dan diserahkan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*) sebagai lambang permintaan maaf *Meranai*. Selain keris juga ada beras, gula merah, kelapa, yang nantinya akan dibuat makanan berupa bubur dan dibagikan kepada kerabat serta masyarakat sekitar sebagai simbol perdamaian kedua belah pihak.
2. Tradisi *ngantak salah* dalam proses pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Banjar Agung Udik dalam tinjauan fikih munakahat adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari di adakannya tradisi *ngantak salah* memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan, terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah. Dengan adanya tradisi *ngantak salah* menjadikan tali silaturahmi antar keluarga mempelai wanita dan laki-laki semakin erat. Adanya tradisi *ngantak salah* juga menimbulkan pernikahan yang awalnya tidak direstui keluarga menjadi direstui.

B. Rekomendasi

Rekomendasi atau saran yang peneliti tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk muda-mudi masyarakat adat Lampung *Pepadun* disarankan untuk memahami adat istiadat terkhusus persoalan pernikahan. Agar dikemudian hari memahami setiap tahap atau proses dalam pernikahan, khususnya terkait tradisi *ngantak salah* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun.
2. Untuk masyarakat adat Lampung Pepadun diharapkan menggunakan tradisi *ngantak salah* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun agar tradisi ini terjaga kelestariannya. Adanya penggunaan tradisi *ngantak salah* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun membuat kebanggaan tersendiri akan budaya yang kita miliki.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Qadir Zaelani, Tomi Adam Gegana, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 20, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan*, edisi pertama (Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1986).
- A Fillah Sallim, *Agar Bidadari Cemburu Padamu* (Yogyakarta: Pro-U Media, n.d).
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Al Imam Al-Bukhary, Bukhari dan Terjemah Hadist Bukhari, *Alih Bahasa Zainuddin Dkk*, Jilid IV (Malaysia: Klang Book, 1990).
- Al-Musayyar, M.Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih*. Jakarta: Erlangga, n.d.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Anna (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 24 Agustus 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Arriyono dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).
- Bapak Dulkarim dan Ibu Dahlia (Orang Tua Pelaku), "Tradisi

Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022, Jam 14.00 WIB.

Bapak Mahyanudin dan Ibu Nasriah, Ibu Dahlia (Orang Tua Pelaku), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022.

Claudia Amanda, Putri Kharisma Milandhikasyah, Jesslyn Ozora Yostofa "Tradisi Seimbangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8 Nomor 5 (Mei 2021):247, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5008>.

Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2005).

Efendi, *Ushul Fih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Erik Rahman Gumiri, "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor. 1, (Januari-Juni 2020): 17, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>.

Galih dan Intan (Pelaku Tradisi), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 26 Agustus 2022.

H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 1988).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Hartati (Tokoh Masyarakat) "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 23 Agustus 2022.

Ical dan Yesi (Pelaku Tradisi), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 24 Agustus 2022.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.

Jahtiar (Pemuka Agama), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis* 22 Agustus 2022.

M. Yasin Saumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon," *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1 (Desember 2012): 40-51, <https://media.neliti.com/media/publications/285495-pemberlakuan-aturan-perkawinan-adat-dalam-3cb23513.pdf>.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tsmart, 2019).

Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019).

Nico (Tokoh Masyarakat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 23 Agustus 2022.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

R K Habibi dan E Kusdarini, "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Volume 22 Nomor. 01 (June 2020): 63,

- <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/163>.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (n.d.): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2015).
- Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
- Siti Sopiah Arafah, Iskandar Syah, Suparman Arif, "Tradisi Sebambangan (Larian) Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan," *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, Volume 2 Nomor.1 (December 2014): 134, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/3744>.
- Suhairi Gelar Paksi Marga (Ketua Adat), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 22 Agustus 2022.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, n.d.).
- Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.).
- Yuhendri, (Kepala Desa), "Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus," *Wawancara dengan penulis*, 1 Oktober 2022.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Wulandari

NPM : 1821010222

Pembimbing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M.A.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M. Sos.

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf Pembimbing	
				I	II
1	02 Desember 2021	Acc Judul untuk diajukan ke prodi	Pembimbing II		
2	23 Februari 2022	Acc Proposal untuk di seminarakan	Pembimbing II		
3	24 Juni 2022	Acc Bab I lanjut sampai bab V	Pembimbing II		
4	29 Juni 2022	Acc Bab I lanjut sampai bab V	Pembimbing I		
5	17 Oktober 2022	Bimbingan Bab I sampai bab V	Pembimbing II		
6	05 Desember 2022	Bimbingan Bab I sampai bab V	Pembimbing II		
7	15 Desember 2022	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing II	Pembimbing II		
8	20 Desember 2022	Bimbingan Bab I-V oleh Pembimbing II	Pembimbing II		
9	27 Desember 2022	Acc Bab I-V oleh pembimbing II untuk di Munaqosahkan	Pembimbing II		
10	29 Desember 2022	Bimbingan Bab I-V oleh pembimbing I	Pembimbing I		
11	02 Januari 2023	Acc Bab I-V oleh pembimbing I untuk di	Pembimbing I		


		Munaqosahkan			
--	--	--------------	--	--	--

Pembimbing I


Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M.A.
NIP. 197102082003121002

Bandar Lampung, 02 Januari 2023

Pembimbing II


Drs. H. Zikri M. Sns
NIP. 196808271994031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 780987-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6802/ Un.16 / P1 /KT/I/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI NGANTAK
SALAH PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)**

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Tiara Wulandari	1821010222	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 06 Januari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI NGANTAK SALAH PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus)

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper | 2% |
| 2 | Reni Royani, Nabila Maulidia, Rizky Juliantoro, Rinaldo Adi Pratama. "Irigasi Way Tebu: Penguatan Agraria dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals", Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan, 2022
Publication | 1% |
| 3 | Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Student Paper | 1% |
| 4 | Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper | 1% |
| 5 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper | 1% |

Submitted to Universitas Trunojoyo

6	Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
8	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
9	Muh. Haris Zubaidillah, Hasan Hasan. "Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran (STIQ) Amuntai", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2019 Publication	1%
10	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	1%
11	Miftahul Huda. "The Negotiating Process Of Ponorogo's People Toward Prohibitions In Javanese Marriage Tradition", Al-Risalah, 2018 Publication	1%
12	Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, Dena Walda Soleha. "Nilai-Nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh", MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN, 2022 Publication	1%
13	Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas. "EKSISTENSI	1%



PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN
IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI
DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)",
Law and Justice, 2019

Publication

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 14 | Irawan Hadi. "PERANAN LINGKUNGAN KELUARGA (ORANG TUA) TERHADAP PERKEMBANGAN KEPERIBADIAN ANAK",
Musawa: Journal for Gender Studies, 2021
Publication | 1% |
| 15 | Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper | 1% |
| 16 | Submitted to Tamalpais Union High School District
Student Paper | <1% |
| 17 | Submitted to Universitas Jambi
Student Paper | <1% |
| 18 | Submitted to Universitas Bengkulu
Student Paper | <1% |
| 19 | Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Student Paper | <1% |
| 20 | Pipit Afifah. "STRATEGI PELAYANAN PADA INDUSTRI RITEL DALAM MEMPERTAHANKAN KESETIAAN PELANGGAN (Studi Pada Pengusaha Ritel Modern Sumber Alfaria | <1% |

Trijaya Tbk Di Lampung Timur)", PROMOSI
(Jurnal Pendidikan Ekonomi), 2019
Publication

21 Submitted to Universitas Negeri Semarang <1 %
Student Paper

22 Ayu Ningsih, Faisal A.Rani, Adwani Adwani. <1 %
"Kedudukan Notaris sebagai Mediator
Sengketa Kenotariatan Terkait dengan
Kewajiban Penyuluhan Hukum", Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 2019
Publication

23 Submitted to Hoa Sen University <1 %
Student Paper

24 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium <1 %
Part II
Student Paper

25 Yoga Adiyanto, Yuda Supriatna. "Analisis <1 %
Strategi Promosi Dalam Pengembangan
Pariwisata Di Kabupaten Lebak Banten", Sains
Manajemen, 2019
Publication

26 Submitted to Universitas Islam Indonesia <1 %
Student Paper

27 Submitted to Universitas Muhammadiyah <1 %
Yogyakarta
Student Paper

Submitted to Universitas Pelita Harapan

<1%

29

Ahmad Gazali. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI FISIK DALAM BATAS WAJAR TERHADAP PESERTA DIDIK", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021

<1%

Publication

30

Nilawati Nilawati, Hamuni Hamuni, Nerlin Nerlin. "KAWIN LARI BERSAMA (POFELEI AO) PADA MASYARAKAT ADAT BUTON (STUDI DI KELURAHAN GU TIMUR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH)", SELAMI IPS, 2020

<1%

Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : TIARA WULANDARI
NPM : 1821010222
Prodi : HUKUM KELUARGA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN PUGUNG
PEKON BANJAR AGUNG UDIK**

Alamat Jl.Raya Banjar Agung Udik Kec.Pugung Kode Pos 35376

Surat Keterangan

Nomor: 140/210/54.03/VII/2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten menerangkan:

Nama : Tiara Wulandari
NPM : 1821010222
Pendidikan : Jurusan Hukum Keluarga Islam / Syariah (Ahwal-AI Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung

Nama tersebut di atas adalah benar telah melakukan penelitian di Pekon Banjar Agung Udik, Kec.Pugung, Kab.Tanggamus guna menyusun skripsi yang berjudul “ TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAF TRADISI NGANTAK SALAH PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN”

Banjar Agung Udik, 18 Juli 2022
Kepala Pekon Banjar Agung Udik

H. YUHENDRI, S.Si





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1753/Un.16/DS/PP.009/07/2022 Bandar Lampung, 05 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Banjar Agung Udik
Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Tiara Wulandari
NPM : 1821010222
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI NGANTAK SALAH PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)
Lokasi Penelitian : Desa Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Tiara Wulandari



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl.Jend. A.Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (0722) 21910
KOTA AGUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 090 / 35 / VII / 2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 800/179/V.16/2021 Tanggal 05 April 2021;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
 4. Permohonan Izin Survey Penelitian dari Saudara/i Tiara Wulandari tanggal 05 Juli 2022 Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama / NPM : **TIARA WULANDARI / 1821010222**
Jabatan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Lokasi Penelitian : Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Ngantak Salah pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun

- CATATAN :
1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada bupati Tanggamus cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 4. Surat Keterangan penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.



DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 18 Juli 2022
oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jumlah Dibagikan Kepada 10.

1. Bupati dan Wakil Bupati (Sebagai Laporan)
2. Arsip



Dokumentasi Wawancara



Wawancara Pelaku Tradisi *Ngantak Salah* Wawancara Ketua Adat Paksi Marga(Suhairi)



Wawancara Orangtua Tradisi *Ngantak Salah* Wawancara Tokoh Adat



Wawancara Tokoh Masyarakat



Wawancara Tokoh Masyarakat



Wawancara Tokoh Masyarakat



Wawancara Tokoh Masyarakat



Wawancara Pemuka Agama

Wawancara Orangtua Tradisi *Ngantak Salah*

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Paksi Marga (Suhairi)
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 55 Tahun
Peran di Masyarakat : Ketua Adat

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dimaksud tradisi *ngantak salah*?
2. Bagaimana prosesi tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun*?
3. Ada tidak permasalahan dalam tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Desa Banjar Agung Udik?
4. Apa tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik?
5. Apa manfaat adanya tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Tradisi *ngantak salah* adalah suatu tradisi adat masyarakat Lampung. Tradisi *Ngantak salah* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* yang dibambang untuk memberitahukan kepada pihak *Muli*, bahwa *Muli* yang dibambang tersebut telah larian dengan *Meranai* tersebut.
2. Tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun* dilakukan setelah *muli* sampai di rumah *meranai*. *Ngantak salah* merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*).
3. Sampai saat ini belum ada permasalahan dalam tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun*.
4. Tujuan adanya tradisi *Ngantak Salah* adalah sebagai tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki-laki yang telah ngebambang si gadis (*Muli*) dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan (*Muli*). Agar tidak ada permasalahan karena telah melakukan *Sebambangan*.

Banjar Agung Udik, 20 Juli 2022

Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Jahtiar
Pekerjaan : Guru Ngaji
Umur : 57 Tahun
Peran di Masyarakat : Pemuka Agama

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dimaksud tradisi *ngantak salah*?
2. Bagaimana prosesi tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun*?
3. Ada tidak permasalahan dalam tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun* di Desa Banjar Agung Udik?
4. Apa tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Tradisi *Ngantak salah* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak *Meranai* yang melakukan *Sebambangan* dengan mendatangi rumah *Muli* sebagai permintaan maaf karena telah melakukan larian.
2. Tradisi *ngantak salah* dilakukan setelah *muli* sampai di rumah *meranai*.
3. Sampai saat ini belum ada permasalahan dalam tradisi *ngantak salah* pada perkawinan adat Lampung *Pepadun*.
4. Tujuan adanya tradisi *Ngantak* agar membuat kedua pihak saling memaafkan dan menerima adanya pernikahan sehingga terjalin silaturahmi yang baik diantara kedua keluarga.

Banjar Agung Udik, 24 Juli 2022

Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Mahyanudin
Pekerjaan : Supir
Umur : 62 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngantak Salah*

Nama : Nasriah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 60 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngantak Salah*

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apakah manfaat adanya tradisi *ngantak salah* bagi bapak dan ibu selaku orangtua pelaku tradisi *ngantak salah* ?
2. Adakah permasalahan keluarga yang disebabkan adanya tradisi *ngantak salah* ?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Manfaat tradisi *ngantak salah* bagi kami selaku orangtua, adanya tradisi ini sangat membawa dampak baik. Saya dan pasangan jadi mengetahui siapa dan asal usul *meranai* yang membambang anak kami.
2. Adanya tradisi ini tentu tidak membawa dampak buruk, malah sebaliknya.

Banjar Agung Udik, 26 Juli 2022
Narasumber,

Mahyanudin

Nasriah

(.....)

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Dulkarim
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 60 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngantak Salah*

Nama : Dahlia
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 59 Tahun
Peran di Masyarakat : Orangtua Pelaku Tradisi *Ngantak Salah*

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apakah manfaat adanya tradisi *ngantak salah* bagi bapak dan ibu selaku orangtua pelaku tradisi *ngantak salah* ?
2. Adakah permasalahan keluarga yang disebabkan adanya tradisi *ngantak salah* ?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Banyak manfaat yang timbul dari adanya tradisi *ngantak salah*. Kami yang tadinya belum ingin memberikan restu menjadi memberikan restu dengan adanya tradisi ini. Kami menjadi yakin bahwa *meranai* yang membambang anak kami memiliki tanggungjawab.
2. Menurut kami selaku orangtua tidak ada masalah bagi keluarga. Adanya tradisi ini membuat kami saling mengenal dan memberikan restu kepada anak kami.

Banjar Agung Udik, 20 Juli 2022

Narasumber,

Dulkarim

Dahlia

(.....)

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Hartati
Pekerjaan : Pns
Umur : 58 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dimaksud tradisi *ngantak salah* ?
2. Apakah manfaat adanya tradisi *ngantak salah* ?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Tradisi *ngantak salah* merupakan tradisi adat masyarakat Lampung Pepadun yang dimana digunakan sebagai permintaan maaf *meranai* pada keluarga muli.
2. Manfaat tradisi *ngantak* sangat membawa dampak baik. Hal ini karena dalam tradisi *ngantak salah* pihak laki-laki mengakui kesalahannya telah mengambil gadis secara larian (sembambangan)

Banjar Agung Udik, 22 Juli 2022
Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Suntan Asli (Suhaili)
Pekerjaan : Tidak bekerja
Umur : 63 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Adat

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dimaksud tradisi *ngantak salah* ?
2. Apa tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Tradisi *ngantak salah* adalah tradisi adat masyarakat Lampung Pepadun yang sebagai permintaan maaf *meranai* pada keluarga muli. *Ngantak Salah* dilakukan sebelum melakukan proses perkawinan adat Lampung Pepadun.
2. Tujuan diadakan tradisi *ngantak salah* adalah agar tidak terjadi permasalahan akibat telah melakukan larian.

Banjar Agung Udik, 22 Juli 2022

Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Nico
Pekerjaan : Mahasiswa
Umur : 25 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa pendapat saudara terkait tradisi *ngantak salah* ?
2. Mengapa harus melakukan tradisi *ngantak salah* ?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Menurut saya tradisi *ngantak salah* dalam perkawinan larian ini adalah sebagai bentuk proses permintaan maaf yang dilakukan *meranai* kepada keluarga *muli* yang diajak larian.
2. Menurut saya tradisi ini memang harus dilakukan karena tradisi sudah ada dan dilakukan secara turun temurun dalam adat Lampung Pepadun.

Banjar Agung Udik, 22 Juli 2022

Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Anna
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 60 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dimaksud tradisi *ngantak salah* ?
2. Apa tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Tradisi *ngantak salah* adalah bagian adat dalam proses pernikahan adat Lampung yang dilakukan secara larian.
3. Tujuan diadakan tradisi *ngantak salah* adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan laki-laki karena telah melakukan kesalahan dengan melarikan anak gadis (kawin lari)

Banjar Agung Udik, 22 Juli 2022
Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Yanti
Pekerjaan : Pns
Umur : 56 Tahun
Peran di Masyarakat : Tokoh Masyarakat

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Apa yang dimaksud tradisi *ngantak salah* ?
2. Apa tujuan dilakukannya tradisi *ngantak salah* di Desa Banjar Agung Udik?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Tradisi *ngantak salah* merupakan bagian adat dalam proses pernikahan adat Lampung yang dilakukan apabila pernikahan tersebut dilakukan secara larian.
2. Tujuan diadakan tradisi *ngantak salah* adalah sebagai bentuk permintaan maaf karena telah melakukan kawin lari.

Banjar Agung Udik, 22 Juli 2022
Narasumber,

(.....)

BUKTI FORMAL TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

I. Identitas yang diwawancarai :

Nama : Yesi
Pekerjaan : Honorer
Umur : 30 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngantak Salah*

Nama : Ican
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 30 Tahun
Peran di Masyarakat : Pelaku Tradisi *Ngantak Salah*

II. Daftar pertanyaan wawancara :

1. Mengapa memilih perkawinan dengan cara larian ?
2. Apakah manfaat adanya tradisi *ngantak salah* bagi kalian ?

III. Jawaban Pertanyaan Wawancara :

1. Alasan kami melakukan larian adalah karena pada awalnya hubungan kami tidak direstui oleh keluarga pihak perempuan.
2. Adanya tradisi *ngantak salah* menyebabkan hubungan kami yang pada awalnya belum mendapatkan restu dari keluarga pihak perempuan akhirnya mendapatkan restu dan keluarga kami bisa mengenal keluarga masing-masing.

Banjar Agung Udik, 20 Juli 2022
Narasumber,

Yesi

Ican

(.....)

(.....)